



**PUTUSAN**

**Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Pso**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Arie Towari Binti Tudu**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Maholo Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso., sebagai Penggugat I;

..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., sebagai Penggugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah menikah menurut agama Islam pada 01 Januari 1961 di Desa Wuasa, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso. dengan wali nikah adalah ... Penggugat II bernama ... karena ayah kandung Pemohon beragama kristen, yang dinikahkan oleh P3NTR, bernama Saudju, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 110,00 dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sanawing dan Daeng Silasa;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Pso



2. Bahwa antara Penggugat I dan Penggugat II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat I dengan Penggugat II;
3. Bahwa saat menikah Penggugat I berstatus bujang dan Penggugat II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat I dan Penggugat II ... telah dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Akrama Dg Siame, Umur 60 Tahun
  2. Madeyang Dg Siame, Umur 54 Tahun
  3. Raja Dg. Siame, Umur 51 Tahun
  4. Sudirman Dg Siame, Umur 43 Tahun
  5. Halimah Dg Siame, Umur 49 Tahun
  6. Kahar Dg Siame, Umur 40 Tahun;
5. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II menikah sebelum Tahun 1974, dimana pada saat itu pencatatan nikah belum tertib;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Penggugat adalah untuk mendapatkan tunjangan pensiunan janda Veteran RI serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon , **Arei Towari Binti Tudu dengan** dengan ayah Kandung Termohon (Almarhum) Mappasengka Dg

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Pso



Siame yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1961 di Maholo.

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene mulai tanggal 12 Maret 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

...

- ...

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Sukri Yusuf bin Abd. Somad**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Trans Napu Poso RT 02, Desa Maholo, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - ...
2. **Idris Wetang bin Wetang**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Trans Napu Desa Maholo Kecamatan Lore Timur Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - ...

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Pso



Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

...

...

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ...

...

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Pso



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Arie Towari Binti Tudu dengan Pemohon II Kahar Dg.Siame Bin Mappesangka Daeng Siama yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1961 di Desa Wuasa, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.111.000,00 ( satu juta seratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Faiz, S.HI., MH. sebagai Ketua Majelis, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fausiah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

...

**Faiz, S.HI., MH.**

...

Panitera Pengganti,

**Fausiah, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 970.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Pso



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 1.091.000,00

(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

**Sitti Fatimah, S.Ag**

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Pso

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)